



**PENGADILAN NEGERI KLATEN  
KELAS IA**

Jl. Klaten - Solo Km. 2 Klaten Jawa Tengah  
Telepon. 0272-323566 Faximile. 0272-323566  
Website : [www.pn-klaten.go.id](http://www.pn-klaten.go.id),  
Email : pnklaten@yahoo.co.id

No. SOP	03/SOP-PN KIn/HK/09/2016
Tgl. Pembuatan	14 April 2016
Tgl. Revisi	02 Mei 2017
Tgl. Efektif	16 Mei 2017
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Klaten

**S.O.P PELAYANAN INFORMASI PROSEDUR**

**Dasar Hukum:**

1. UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembuatan SOP ( Standard Operation Procedure).
4. SK KMA Nomor : 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
6. SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman pelayanan Informasi Pengadilan
7. PERSEKMA NO. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan MARI dan Peradilan dibawahnya
8. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

**Keterkaitan:**

-

**Peringatan:**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan informasi menjadi tidak terpenuhi

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. S-1
2. SMA

**Peralatan/Perlengkapan:**

Komputer, jaringan internet, perangkat alat tulis kantor

**Pencatatan/Pendataan:**

Dokumen dan Buku Register Permohonan Informasi

No	Aktivitas	Pelaksana Kegiatan				Mutu Baku		
		Ketua	Panitera dan Sekretaris	Penanggung jawab Informasi	Petugas Informasi	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima permintaan informasi publik dari pemohon tertulis secara kedinasan					Agenda kerja data dan informasi	10 Menit	Informasi Pemohon
2.	Memeriksa kelengkapan permohonan, mengklarifikasi, menelaah informasi yang diminta serta melengkapi persyaratan permohonan informasi sebelum disampaikan kepada Sekretaris					Informasi pemohon Kelengkapan Pemohon	15 Menit	Informasi pemohon sudah jelas
3.	Melakukan koordinasi dengan bagian lain untuk menyediakan, melengkapi dan memberikan				Informasi pemohon sudah jelas. Koordinasi Data dan	30 Menit - 3 Jam	Informasi sesuai permintaan Pemohon	



**PENGADILAN NEGERI KLATEN  
KELAS IA**

Jl. Klaten - Solo Km. 2 Klaten Jawa Tengah  
Telepon. 0272-323566 Faximile. 0272-323566  
Website : [www.pn-klaten.go.id](http://www.pn-klaten.go.id),  
Email : pnklaten@yahoo.co.id

No. SOP	03/SOP-PN KIn/HK/09/2016
Tgl. Pembuatan	14 April 2016
Tgl. Revisi	02 Mei 2017
Tgl. Efektif	16 Mei 2017
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Klaten

**S.O.P PELAYANAN INFORMASI PROSEDUR**

	informasi yang diminta pemohon. Jika informasi sudah lengkap akan diberikan kepada pemohon dan jika belum akan ditanyakan informasi yang belum lengkap tersebut kepada pemohon dan bagian lain					Bahan		
4	Menyerahkan informasi yang diminta pemohon					Informasi sesuai permintaan pemohon	5 Menit	Informasi permintaan pemohon
5	Memberikan kelengkapan persyaratan pemohon yang diminta sebelumnya dan kelengkapan administrasi lainnya sebelum meninggalkan kantor							